



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 168 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA SANGIANG KECAMATAN RANCAEKEK  
KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Sangiang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sangiang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Nomor: 04/PP.04.1-BA/32.04.28.2012/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Sangiang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA SANGIANG KECAMATAN RANCAEKEK KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Sangiang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam

melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sangiang

Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SANGIANG



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR: 168 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA  
SANGIANG KECAMATAN RANCAEKEK  
KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA SANGIANG KECAMATAN RANCAEKEK  
KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	LIA TRIANI	P	1	Kp. Kondanglaer RT. 001 RW. 001
2.	IIS ACIH HASANAH	P	2	Kp. Kondanglaer RT. 002 RW. 001
3.	MIRA YUPITASARI	P	3	Kp. Kondanglaer RT.003 RW. 001
4.	WAHYUJ HARYADI	L	4	Kp. Leuwirandu RT. 004 RW. 001
5.	DEWI HAPITIA	P	5	Kp. Rancakuya RT. 001 RW. 002
6.	NUR AJIJAH	P	6	Kp. Rancakuya RT. 004 RW. 002
7.	NURHAYATI	P	7	Kp. Rancakuya RT. 005 RW. 002
8.	ASEP CANDRA R	L	8	Kp. Rancakuya RT. 003 RW. 002
9.	ADE IRMA	P	9	Kp. Bojongbaraja RT. 002 RW. 006
10.	MILA MEGAWATI	P	10	Kp. Lembanggede RT. 006 RW.003
11.	ENENG SRI WATI	P	11	Kp. Lembanggede RT. 002 RW. 003

12.	AZKA SHOPA AZZAHRA	P	12	Kp. Lembangede RT. 003 RW. 003
13.	LISNA NURRIZKI	P	13	Kp. Lembangede RT. 004 RW. 003
14.	YUNI YULIANTI	P	14	Kp. Ragas RT. 005 RW. 003
15.	ABDUL ROHMAN	L	15	Kp. Sangiang RT. 001 RW. 004
16.	M ABDUH HARAHAHAP	L	16	Kp. Sangiang RT. 002 RW. 004
17.	AEP TAUFIK R	L	17	Kp. Sangiang RT. 004 RW. 004
18.	M IHSANUL AMAL	L	18	Kp. Sangiang RT. 005 RW. 004
19.	YANI MULYANI	P	19	Kp. Ciparanje RT. 001 RW. 005
20.	YATI RUSMIATI	P	20	Kp. Ciparanje RT. 003 RW. 005
21.	NICKY KOSASIH	L	21	Kp. Ciparanje RT. 002 RW. 007

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SANGIANG

  
 (CARMAN ABDUL ROHMAN)